

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM PELAKSANAAN SIDANG DISIPLIN GUNA MEWUJUDKAN POLRI YANG DISIPLIN

Bambang Dwi Atmadja

Abstrak

Tugas Pokok Polri itu menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan disiplin para anggota Polri. Penyimpangan perilaku anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Polri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penegakan hukum disiplin bagi anggota Polri melalui sidang disiplin Polri, mengetahui kendala dalam pelaksanaan sidang disiplin Polri dalam mewujudkan Polri yang disiplin dan menganalisis mengoptimalkan fungsi penegak hukum polri dalam pelaksanaan sidang disiplin guna mewujudkan polri yang disiplin. Dengan tipe penelitian yuridis-empiris dan sifat penelitian penelitian ini berbentuk deskriptif analitis diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum disiplin bagi anggota Polri melalui sidang disiplin Polri merupakan pertanggungjawaban anggota Polri yang perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi. Kendala dalam pelaksanaan sidang disiplin Polri terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri seperti peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Optimalisasi fungsi penegak hukum polri dalam pelaksanaan sidang disiplin guna mewujudkan polri yang disiplin bertujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.

Kata Kunci: Disiplin, Penegakan, Optimalisasi

OPTIMIZING DISCIPLINE FOR LAW ENFORCEMENT POLICE IN IMPLEMENTING ASSEMBLY MEMBERS TO ACHIEVE POLICE DISCIPLINE THE DISCIPLINE

Bambang Dwi Atmadja

Abstract

Main task of the police under the Act No. 2 of 2002 on the police is to maintain security and public order, enforcing the law, and provide protection, and service to the community. It will not happen if not done with the discipline of the members of the Police. INP deviant behavior is a violation of the Police disciplinary regulations as stipulated in Government Regulation No. 2 of 2003 on the Police Disciplinary Regulations Members. The purpose of this study was to analyze the implementation of the law enforcement discipline for members of the Police through the Police disciplinary hearing, knowing the constraints in the implementation of police disciplinary hearing in creating a disciplined police and law enforcement agencies analyze optimizing the function of the national police in the implementation of the national police disciplinary hearing in order to realize that discipline. With this type of juridical-empirical and nature of research this study is descriptive note that the enforcement of discipline for members of the Police through disciplinary hearings Police is accountable police members who act in violation of the law within the law discipline police or violations of the code of ethics, the solution internally institutional , namely through a disciplinary hearing or trial Professional Code of Conduct Commission. Constraints in the implementation of the police disciplinary hearings changes in the body's internal legal rules such as the regulation Police Chief of Police No. 14 of 2011 on the Police Professional Code of Conduct, previously there were two Police Regulation governing the same thing, namely the Chief of Police's decision KEP / 32 / VII / 2003 and Regulation of the National Police Chief Police Regulation No. 7 of the 2006 Regulations on the Police Professional Code of Conduct is not currently available an adequate explanation. Due to the multiple interpretations of rules that each party will have a different interpretation, so it can open the possibility of manipulation in law enforcement, which in turn give rise to legal uncertainty. Optimizing the national police law enforcement functions in the implementation of the national police disciplinary hearing in order to realize the aims of discipline disciplinary punishment is to correct and educate members of the Indonesian National Police who commit disciplinary offenses.

Keywords: Discipline, Enforcement, Optimization